



**SALINA**

**PUTUSAN**

**Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut secara manual / offline telah menjatuhkan putusan dalam perkara

**Permohonan Izin Poligami** antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, di Jakarta, 2 Juni 1980 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat tempat kediaman di x, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mario Mirza, S.H., Ahmad Fahmi Yustirandi, S.H., Andu Sutan Abdillah Harahap, S.H., Para Advokat pada kantor **MARIO MIRZA S.H.** alamat di Puri Serpong 2, Blok E1, Nomor 5, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, **Kota Tangerang Selatan** Kodepos 15315, email [mariomirza28@gmail.com](mailto:mariomirza28@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 836/SK/2024/PA.JB, tanggal 09-10-2024, sebagai **Pemohon**.

**melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, di Padang, 29 Desember 1979 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xx. sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara.

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 12 November 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan telah menilai alat bukti.

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat / **descente**.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang didaftar secara *e-court* pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 03-10-2024 yang aslinya / *hardcopy*nya diserahkan di persidangan, telah mengemukakan **dalil-dalil / posita** dan **petitum** selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 13 Mei 2011.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir ini tinggal bersama di xx, Kota Depok, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xx.
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:

**Xx binti xx**, tempat tanggal lahir di Jakarta 17 Februari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, yang beralamat di xx, Kota Jakarta Selatan, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. sebagai **calon istri** kedua Pemohon.

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berpoligami adalah Pemohon berkeinginan untuk memiliki keturunan dikarenakan keturunan yang pertama atas nama fatimah telah meninggal dunia tetapi Termohon tidak menyanggupi hal tersebut dengan alasan kondisi kesehatan Termohon yang tidak stabil.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 12 November 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Pengusaha dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.
7. Bahwa atas keinginan pemohon termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.
8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
  - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
  - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah ayah Kandung calon istri kedua yang bernama SAKSI 2 bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
10. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:
  - a. Rumah dengan **Sertipikat Hak Guna Bangunan** atas nama Moh. Hendri Yanto Nomor: 1438 beserta Akta Jual Beli atas nama Supriyadi dengan nomor surat: 28/2024 seluas 96M<sup>2</sup> terletak di alamat Blok 12 Nomor 79, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 12 November 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit motor merek **Honda Vario** 150 cc yang dibeli tahun 2016 berwarna hitam dengan nomor kendaraan B 3966 PCF , nomor rangka MH1KF1113GK 669926, nomor mesin KF11E1675018, nomor BPKB 9B4906FP661ER

c. 1 (satu) unit mobil **Suzuki Baleno** yang dibeli tahun 2014, warna biru metalik, dengan nomor kendaraan B 1260 BMU, nomor rangka MA3 EWB52SKA620636, nomor mesin K14BN4122678, nomor P05905386

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Xx binti SAKSI
- 2.
3. Menetapkan harta berupa:
  - a. Rumah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Moh. Hendri Yanto Nomor: 1438 beserta Akta Jual Beli atas nama Supriyadi dengan nomor surat: 28/2024 seluas 96M<sup>2</sup> terletak di alamat Blok 12 Nomor 79, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.
  - b. 1 (satu) unit motor Honda Vario 150 cc yang dibeli tahun 2016 warna hitam dengan nomor kendaraan B 3966 PCF, nomor rangka MH1KF 1113GK669926, nomor mesin KF11E1675018, nomor BPKB 9B4906 FP661ER.
  - c. 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno yang dibeli tahun 2014, warna biru metalik dengan nomor kendaraan B 1260 BMU, nomor rangka MA3EWB52SKA 620636, nomor mesin K14BN4122678, nomor P05905386.

Sebagai **harta bersama** Pemohon dan Termohon.

*Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 12 November 2024*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## Subsida:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa Pemohon telah dipanggil melalui email sesuai domisili elektronik Kuasa Pemohon tersebut. Terhadap panggilan tersebut Kuasa Pemohon dan Pemohon Prinsipal hadir di persidangan, sedangkan Termohon dipanggil melalui pos (surat tercatat), dan terhadap panggilan tersebut Termohon prinsipal hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat terhadap Pemohon dengan mengingatkan tentang beratnya tanggungjawab dan sulitnya berlaku adil jika beristri lebih dari satu, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap akan poligami dengan calon istri, sementara Termohon menyatakan telah memberikan pernyataan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya dimaksud.

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, kedua belah pihak di muka sidang sepakat memilih mediator nonhakim bernama Eva Varida, S.H., CPM dan atas dasar kesepakatan tersebut, majelis hakim mengeluarkan penetapan tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan mediator nonhakim yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang dipilih sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya adalah berhasil sebagian, dengan hasil pelaksanaan mediasi sebagai berikut:

- Termohon mengizinkan Pemohon untuk Poligami dengan Xx binti xx.
- Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:

1. Rumah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Moh. Hendri Yanto Nomor : 1438 beserta Akta Jual Beli atas nama Supriyadi

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 12 November 2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor surat: xx seluas 96m<sup>2</sup> terletak di alamat xx, Kabupaten Cirebon.

2. 1 (satu) unit motor Honda Vario 150 cc yang dibeli tahun 2016 berwarna hitam dengan nomor kendaraan B 3966 PCF, nomor rangka xx, nomor mesin KF11E1675018, nomor BPKB 9B4906FP661ER.

3. 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno yang dibeli tahun 2014 berwarna biru metalik dengan nomor kendaraan B 1260 BMU, nomor rangka xx, nomor mesin K14BN4122678, nomor P05905386.

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut di atas, **Termohon mengajukan jawaban** secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan **menyetujui** Pemohon menikah kembali dengan perempuan bernama Xx binti SAKSI 2.

Bahwa Pemohon telah **menghadirkan pula di muka persidangan seorang perempuan yang mengaku bernama** Xx binti SAKSI 2, lahir di Jakarta, 17 Februari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di Jalan Belimbing RT. 014 RW. 001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. sebagai calon istri kedua Pemohon dan telah **memberi keterangan** di muka yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sinta kenal dengan Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di tempat kajian, lalu dikenalkan oleh seorang teman Sinta.
- Bahwa tahu Termohon sebagai istri Pemohon ketika dikenalkan oleh Pemohon beberapa bulan yang lalu.
- Bahwa Sinta tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dengan Pemohon dan tidak ada pula yang keberatan dengan rencana pernikahan kami.
- Bahwa Sinta berstatus janda cerai tercatat dan tidak mempunyai anak.
- Bahwa sebagai calon istri kedua Pemohon, setelah menikah akan menjalin hubungan yang baik dengan istri pertama Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti** berupa:

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 12 November 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Surat
1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, Nomor xx atas nama xx (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 25-10-2012. (P.1).
  2. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, Nomor xx atas nama Xx (Termohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 23-01-2018. (P.2).
  3. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah**, Nomor xx tanggal 13-05-2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah KUA Sungai Tarab, Kabupaten Tanah datar, Sumatera Barat. (P.3).
  4. Fotokopi **Kartu Keluarga**, Nomor xx atas nama Kepala Keluarga Supriyadi, tanggal 18-09-2020. (P.4).
  5. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** Nomor xx atas nama Xx (Calon istri kedua) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, tanggal 08-04-2021. (P.5).
  6. Fotokopi **Akta Cerai** Nomor xx tanggal 1 Februari 2019 dan Penetapan Nomor 2787/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Kusuma Anjasmara dan Xx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. (P.6).
  7. Fotokopi **Surat Pengantar** Nomor xx atas nama Supriyadi (Pemohon), menerangkan tentang penghasilan Pemohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kota Bambu Utara tanggal 8 Agustus 2024. (P.7).
  8. Fotokopi **Surat Pengantar** Nomor xx atas nama Supriyadi (Pemohon), menerangkan tentang penghasilan Pemohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kota Bambu Utara tanggal 8 Agustus 2024. (P.7).

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 12 November 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

okopi **Surat Pernyataan Bersedia Dimadu** atas nama TERMOHON tanggal 10 Juni 2024. (P.8).

9.

Fot

okopi **Surat Pernyataan Bersedia Dimadu** atas nama Xx binti SAKSI 2 tanggal 18 Juli 2024. (P.9).

10.

Fotokopi **Surat Pernyataan Berlaku Adil** atas nama PEMOHON tanggal 18 Juli 2024. (P.10).

11.

Fotokopi **Surat Rincian Harta Bersama** atas nama Supriyadi dan Xx tanggal 15 Oktober 2024. (P.11).

12.

Fotokopi **Surat Pernyataan Tidak Akan Mengganggu Gugat Harta Bersama** atas nama Xx tanggal 15 Oktober 2024. (P.12).

13.

Fotokopi **Sertipikat Hak Guna Bangunan** Nomor 10.20.14.06.3.01438 tanggal 21-07-2009 yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 10.20.000002129.0 atas nama Moh. Hendri Yanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. (P.13).

14.

Fotokopi **Buku Pemilik Kendaraan Bermotor** (BPKB) berupa sepeda Motor Merk Honda Nomor Q-00702069 atas nama Supriyadi tanggal 12-3-2020 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi B 3966 PCF berupa Sepeda Motor Merk Honda berlaku sampai 10-06-2026. (P.14).

15.

Fotokopi **Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor** Nomor Polisi B 1260 BMU berupa Mobil Merk Suzuki berlaku sampai 15-05-2025 atas nama Supriyadi dan Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berupa Mobil Merk Suzuki Nomor U-08529957 tanggal 14-6-2024. (P.15).

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.15.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 12 November 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap surat-surat bukti tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan.

**B. Saksi**

1.

SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat tempat kediaman di xx, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa tempat tinggal bersama yang terakhir Penggugat dan Tergugat di Perumahan Qoryatussalam Sani Blok. D Nomor 7, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan bernama Xx dengan harapan akan memperoleh anak.
- Bahwa Xx berstatus janda cerai tercatat, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon.
- Bahwa Pemohon telah disetujui oleh Termohon untuk menikah lagi dengan Xx.
- Bahwa Pemohon secara finansial mampu untuk melakukan poligami.

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 12 November 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat tempat kediaman di xx, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung calon istri kedua Pemohon.

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia.

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikah lagi dengan anak saya yang bernama Xx dan mengajukan izin Poligami.

- Bahwa Pemohon setahu saksi memiliki usaha konveksi baju, dan memiliki beberapa karyawan sehingga memiliki penghasilan lebih dari cukup.

- Bahwa Pemohon belum melamar Xx.

- Bahwa Pemohon telah disetujui oleh Termohon untuk menikah lagi dengan Xx.

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon.

Bahwa terhadap perkara ini sepanjang menyangkut harta bersama antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) **untuk mencocokkan data yuridis dengan data fisik** pada tanggal 1 November 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon Prinsipal

*Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 12 November 2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Ahyu Firdaus bin Ahyadi dan Supriadi bin Rustami.

Bahwa **hasil dari pemeriksaan setempat** diperoleh **data fisik** mengenai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa benda bergerak sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor **Honda Vario 150 cc** yang dibeli tahun 2016, warna hitam, nomor kendaraan B 3966 PCF, nomor rangka MH1KF 1113GK669926, nomor mesin KF11E1675018, nomor BPKB 9B4906FP661ER, kondisi layak pakai.
2. 1 (satu) unit mobil **Suzuki Baleno**, dibeli tahun 2014, warna biru metalik, nomor kendaraan B 1260 BMU, nomor rangka MA3EWB 52SKA620636, nomor mesin K14BN4122678, nomor P05905386, kondisi layak pakai.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo **secara absolut** berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas, bukti **P.1** dan **P.2** ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum

*Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 12 November 2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sepanjang mengenai kompetensi relatif, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi/poligami, dan kepada Termohon agar memikirkan akibat dari Pemohon mempunyai istri lebih dari seorang namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024 mediasi telah dilaksanakan dan tercapai kesepakatan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 13 Mei 2011 sehingga Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xx binti SAKSI 2 dengan alasan karena Pemohon berkeinginan untuk memiliki keturunan dikarenakan keturunan pertama Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia akan tetapi Termohon tidak menyanggupi hal tersebut dengan alasan kondisi kesehatan Termohon yang tidak stabil.

Termohon sejak menikah hingga permohonan ini diajukan tidak dapat memberikan keturunan bahkan istri Pemohon tersebut saat ini dalam kondisi sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah

*Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 12 November 2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan putusannya.

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon menerangkan bahwa Termohon mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan Xx dan merelakannya karena Termohon sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, kerelaan Termohon tersebut selain dinyatakan di depan sidang juga diwujudkan dalam penandatanganan surat pernyataan bersedia dimadu (bukti **P.8**).

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.15** sebagian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti surat sesuai Pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon serta bukti **P.6** terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai tercatat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10** dan dipertegas secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka Pemohon dipandang sudah memenuhi persyaratan

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 12 November 2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** yang dikuatkan dengan keterangan Termohon, maka ditemukan fakta adanya kepastian bahwa Pemohon dipandang mampu menjamin keperluan hidup dua orang istri, sehingga Majelis menilai persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terpenuhi oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9** dan dipertegas secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Xx rela menjadi istri kedua Pemohon, maka calon istri kedua Pemohon dipandang sudah siap menerima kenyataan dan menyadari resiko sebagai istri kedua Pemohon maka Majelis menilai persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terpenuhi oleh Pemohon untuk menikah dengan Xx binti SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12** dan dipertegas secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui dan tidak akan mengganggu harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, maka calon istri kedua Pemohon dipandang sudah mengetahui dan menyadari haknya tentang harta bersama sebagai istri kedua Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.13**, **P.14** dan **P.15** dan hasil pemeriksaan setempat yang dibenarkan oleh Termohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

- A. Benda tidak bergerak:
1. 1 (satu) rumah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Moh. Hendri Yanto Nomor: 1438 beserta Akta Jual Beli atas nama Supriyadi dengan nomor surat: 28/2024 seluas 96M<sup>2</sup> terletak di alamat Blok 12 Nomor 79, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.
- B. Benda bergerak:
1. 1 (satu) unit motor Honda Vario 150 cc yang dibeli tahun 2016 berwarna hitam dengan nomor kendaraan B 3966 PCF, nomor rangka

*Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 12 November 2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF 1113GK669926, nomor mesin KF11E1675018, nomor BPKB 9B4906FP661ER.

2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno yang dibeli tahun 2014 berwarna biru metalik dengan nomor kendaraan B 1260 BMU, nomor rangka MA3 EWB52SKA620636, nomor mesin K14BN4122678, nomor P05905386.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga maupun sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon terbukti telah memenuhi syarat alternatif untuk melakukan poligami sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan syarat Kumulatif sebagaimana dikehendaki Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggungjawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 12 November 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan**.

Menimbang bahwa terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 137 pada angka 9 dan 10, Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah **harta bersama** Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XX binti xx.
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Rumah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Moh.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 12 November 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Yanto Nomor: 1438 beserta Akta Jual Beli atas nama Supriyadi dengan nomor surat: 28/2024 seluas 96M<sup>2</sup> terletak di alamat Blok 12 Nomor 79, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

3.2 1 (satu) unit motor Honda Vario 150 cc yang dibeli tahun 2016 warna hitam dengan nomor kendaraan B 3966 PCF, nomor rangka MH1KF1113GK669926, nomor mesin KF11E1675018, nomor BPKB 9B4906FP661ER.

3.3 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno yang dibeli tahun 2014 berwarna biru metalik dengan nomor kendaraan B 1260 BMU, nomor rangka MA3EWB52SKA620636, nomor mesin K14BN4122678, nomor P05905386.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.048.000 (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **12 November 2024**, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriyah, oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Surisman serta Agus Faisal Yusuf, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam **sidang terbuka untuk umum** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon beserta Pemohon Prinsipal dan Termohon.

Ketua Majelis

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 12 November 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Surisman

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti

Meli Yonda, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | Pendaftaran / <b>PNBP</b>                             | Rp 30.000    |
| 2. | Pemberkasan / ATK                                     | Rp 100.000   |
| 3. | Penggandaan   | Rp 50.000    |
| 4. | <b>PNBP</b> Panggilan Pertama                         | Rp 30.000    |
| 5. | Panggilan   | Rp 68.000    |
| 6. | Pemeriksaan Setempat                                  | Rp 1.750.000 |
| 7. | Redaksi / <b>PNBP</b>                                 | Rp 10.000    |
| 8. | Meterai   | Rp 10.000    |
| 1. | Jumlah<br>(dua juta empat puluh delapan ribu rupiah). | Rp 2.048.000 |

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 12 November 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)